



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAITANUS YAME.
2. Tempat lahir : Merauke.
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Januari 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sprint-KAP/46/VI/2021/Reskrim.

Terdakwa Kaitanus Yame ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021.

Terdakwa Kaitanus Yame ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021.

Terdakwa Kaitanus Yame ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Terdakwa Kaitanus Yame ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Terdakwa Kaitanus Yame ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh YESAYA MAYOR, SH., JEIN ROBBY WOSIRYI, SH., RICHARD G F C RUMBEKWAN, SH., JUL HAMDAN, SH kesemuanya adalah advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di LBH Keadilan dan Kedamaian yang beralamat di Jalan Sriti 2 HBM Kelurahan Remu Utara HBM Distrik Sorong Kota Sorong berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor. 282/SKU.HK/8/2021/PN Son tanggal 27 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAITANUS YAME terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAITANUS YAME dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha EX-Rde nomor polisi PB 4291 AD;
Di kembalikan kepada saksi korban RONI ULIM.
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KAITANUS YAME pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.25 Wit di Jl. Yan Mamoribo, Kelurahan Rufe Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha EX-Rde Nomor polisi PB 4291 AD yang seluruhnya kepunyaan saksi korban RONI ULIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam ; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 23.25 Wit terdakwa dan saksi berada di depan Toko FELIN JAYA sedang minum minuman keras bersama hingga saksi korban tertidur di depan Toko FELIN JAYA, Pada saat saksi korban tertidur terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang parkir di depan Toko FELIN JAYA dengan posisi kunci kontak masih terpasang di rumah kunci lalu terdakwa mengambil motor Yamaha EX-Ride milik saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban yang sedang tertidur, ketika saksi korban terbangun lalu melihat sepeda motornya sudah tidak ada, kemudian saksi JONI UTOMO (karyawan toko FELIN JAYA) yang mengetahui kejadian tersebut memberitahukan bahwa sepeda Motor Milik saksi korban sudah di bawah oleh terdakwa KAITANUS YAME dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa KAITANUS YAME sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa KAITANUS YAME pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.25 Wit di Jl. Yan Mamoribo, Kelurahan Rufe Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha EX-Rde Nomor polisi PB 4291 AD yang seluruhnya kepunyaan saksi korban RONI ULIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika sekitar pukul 23.25 Wit terdakwa dan saksi berada di depan Toko FELIN JAYA sedang minum minuman keras bersama hingga saksi korban tertidur di depan Toko FELIN JAYA, Pada saat saksi korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang parkir di depan Toko FELIN JAYA dengan posisi kunci kontak masih terpasang di rumah kunci lalu terdakwa mengambil motor Yamaha EX-Ride milik saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban yang sedang tertidur, ketika saksi korban terbangun lalu melihat sepeda motornya sudah tidak ada, kemudian saksi JONI UTOMO (karyawan toko FELIN JAYA) yang mengetahui kejadian tersebut memberitahukan bahwa sepeda Motor Milik saksi korban sudah di bawah oleh terdakwa KAITANUS YAME dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa KAITANUS YAME sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RONI ULIM, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.25 wit di Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Rufe Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Ex Rde yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tidak memakai alat;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat saksi sedang tidur di Teras Toko Felin Jaya, kemudian saat saksi terbangun, saksi melihat motor yang diparkir sudah tidak berada ditempat parkir, kemudian ada salah satu karyawan dari Toko Felin jaya yang namanya JONI memberitahukan bahwa motor milik saksi telah dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat disaksi memarkir motor tersebut, ditempat tersebut kondisi kurang terang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian, saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahui dari pemberitahuan;
- Bahwa saat saksi memarkit motor tersebut, kuncinya saksi lupa ambil ditempat kuncinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JONI UTOMO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.25 wit di Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Rufei Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya pencurian adalah RONI ULIM;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Ex Rade nomor polisi PB 4291 AD;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat saksi sedang bekerja di Toko Felin Jaya bersama dengan teman saksi yang bernama MARSEL ADIYANTO ATAUPAH, kemudian saat itu saksi melihat motor saksi korban dibawah oleh Terdakwa dengan cara didorong, kemudian atas kejadian tersebut, saksi bersama saks MARSEL ADITANTO ATAUPAH langsung membangun saksi korban dan memberitahukan kepada nya bahwa motornya telah dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang tertidur didepan toko Felin Jaya dimaka kami sedang bekerja dan motor tersebut terparkir tidak jauh dimana korban tertidur;
- Bahwa setahu saksi, saat itu kunci motor masih terpasang ditempat kunci motor dikarenakan korban tidak mencabutnya;
- Bahwa saksi memperkirakan korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARSEL ADITANTO ATAUPAH, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.25 wit di Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Rufei Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya pencurian adalah RONI ULIM;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Ex Rade nomor polisi PB 4291 AD ;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat saksi sedang bekerja di Toko Felin Jaya bersama dengan teman saksi yang bernama JONI UTOMO, kemudian saat itu saksi melihat motor saksi korban dibawah oleh Terdakwa dengan cara didorong, kemudian atas kejadian tersebut, saksi bersama saks JONI UTOMO langsung membangun saksi korban dan memberitahukan kepada nya bahwa motornya telah dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang tertidur didepan toko Felin Jaya dimaka kami sedang bekerja dan motor tersebut terparkir tidak jauh dimana korban tertidur;
- Bahwa setahu saksi, saat itu kunci motor masih terpasang ditempat kunci motor dikarenakan korban tidak mencabutnya;
- Bahwa saksi memperkirakan korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wit di Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Rufei Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Ex Rade nomor polisi PB 4291 AD milik saksi korban ROMI ULIM;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat Terdakwa bersama saksi korban sedang minum bersama minuman keras di depan toko Felin Jaya, kemudian saat sedang minum tersebut saksi korban tertidur, kemudian Terdakwa melihat motor saksi korban sedang terparkir dengan kunci

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terpasang diatas motor, dan tanpa ijin dari saksi korban, Terdakwa langsung membawa motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa menggunakan dibantu alat bantu;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha EX-Rde nomor polisi PB 4291 AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhaMengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Son



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa KAITANUS YAME selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama terdakwa KAITANUS YAME dan dipersidangan terdakwa KAITANUS YAME telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar KAITANUS YAME sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wit di Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Rufe Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong terjadi pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Ex-Ride dengan nomor Polisi PB 4291 AD milik dari saksi korban RONI ULIM dan adapun yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa KAITANUS YAME;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal Terdakwa bersama saksi korban sedang minum bersama minum keras di depan toko Felin Jaya, kemudian saat sedang minum tersebut saksi korban tertidur akibat mabuk, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir tidak jauh dari tempat mereka minum yang kunci motor tersebut masih terpasang diatas motor dan tanpa memberitahukan dan seijin dari saksi korban, Terdakwa langsung mendekati kesepeda motor yang diparkit tersebut dan langsung mendorong ketempat yang agak jauh dari saksi korban, kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil motor tersebut sempat dilihat langsung oleh saksi JONI UTOMO dan saksi MARSEL ADIYANTO ATAUPAH dan oleh keduanya langsung membangunkan saksi korban dan memberitahukan bahwa motor miliknya yang diparkir telah dibawah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa berencana akan menjual motor tersebut kepada masyarakat yang berada di kompleks Rufe dalam;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum diwaktu malam yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RONI ULIM;
- ❖ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa sopan dipersidangan ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ❖ Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut masih rendah dan adapun alasan Majelis menyatakan bahwa tuntutan tersebut masih rendah disebabkan maraknya pidana pencurian yang terjadi di Kota Sorong dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Rara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha EX-Rde nomor polisi PB 4291 AD
Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa KAITANUS YAME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAITANUS YAME oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha EX-Rde nomor polisi PB 4291 AD;

Di kembalikan kepada saksi korban RONI ULIM.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, SH Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH